

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran ekonomi islam pada saat ini membawa warna baru bagi perkembangan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Tidak hanya dalam hal ibadah, dalam hal muamalah-pun saat ini banyak yang mulai melirik untuk menyediakan jasa keuangan berbasis syariah. Hal ini, tidak lepas dari tingkat pemahaman masyarakat akan syariah Islam yang semakin kuat, sehingga terjadi pergeseran pola pikir dimana masyarakat yang dahulu melakukan kegiatan simpan pinjam pada koperasi konvensional, yang hanya memikirkan masalah ekonomi saja, kini mulai beralih menggunakan jasa koperasi syariah yang dinilai lebih memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya, karena lebih terjaga dari unsur *riba* yang dilarang dalam ekonomi Islam.

Ini yang mendorong penyedia jasa keuangan berbondong bondong menyediakan jasa keuangan berbasis syariah. Mereka yang lahir dari keuangan konvensional, mulai merambah pada jasa keuangan syariah. Hal yang serupa diterapkan oleh koperasi. Yang mana memiliki induk berupa koperasi konvensional, saat ini bermunculan koperasi-koperasi berbasis syariah sebagai koperasi jasa keuangan syariah. Menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian seperti yang dikutip oleh Anoraga. Pengertian koperasi adalah sebagai berikut:

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Selain pengertian diatas, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa: “Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa: “Bangun perusahaan ang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Sedangkan dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa: “Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.”²

Sebagai lembaga keuangan syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berpedoman pada prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan kegiatannya, seperti dalam melayani keperluan simpanan, maupun dalam melakukan realisasi pembiayaan anggota atau calon anggotanya. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam jurnal skripsi Maninggar bahwa :

Dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-sebesarnya.³

¹ Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 4.

² *Ibid*, hlm. 6.

³ Fita Riya Maninggar, *Pengaruh Pembiayaa Bermasaah, Efisiensi Operasional dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Periode 2014 – 2017*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 2.


Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan merupakan salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi ini berdiri pada tanggal 1 Mei 2007 dengan modal awal kurang lebih 45 juta rupiah. Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan telah memiliki 181 anggota. Produk yang ditawarkan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan meliputi penghimpunan dan/investasi, seperti simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan manasuka, simpanan hasil usaha, simpanan umum, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan qurban, simpanan wadiah, dan deposito syariah dari anggotanya. Sedangkan produk pembiayaan meliputi pembiayaan bai' bitsamin ajil, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan qordhul hasan, pembiayaan ijarah, rahn, dan GPM 50 (Gerakan Pembiayaan Mikro).⁴

Sesuai dengan pasal 44, bab VIII UU No. 25 tahun 1992, bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam, maka koperasi membutuhkan modal kerja. Sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 pasal 41, bab VII, disebut bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.⁵ Besarnya modal anggota yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

⁴ Laporan keuangan tahunan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar tahun 2018.

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tanggal 21 Oktober 1992 Tentang Perkoperasian.

Diagram 1.1
Modal Anggota KSU Syariah Al-Mizan




Sumber: laporan keuangan tahunan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar

Dari diagram batang dapat diketahui bahwa modal anggota akhir tahunan yang dimiliki KSU Syariah Al-Mizan selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang stabil. Dengan demikian menunjukkan bahwa koperasi telah berhasil mencapai intensitas kegiatan usaha secara optimal dalam mencapai laba yang ditargetkan. Sehingga profitabilitas koperasi seharusnya dan diharapkan akan terus meningkat. Namun sebaliknya, apabila profitabilitas yang dicapai menurun, hal ini dapat mengindikasikan adanya beberapa permasalahan permodalan. Sehingga tingkat profitabilitas koperasi tidak efisien.

Sejalan dengan pengertian SHU menurut UU No. 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian, bab IX pasal 45, dimana “SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh

masing-masing anggota dengan koperasi.” Sehingga besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasi, semakin besar SHU yang diterima.⁶ Sama halnya dengan tingkat modal anggota yang terus mengalami kenaikan, tingkat aset yang dimiliki oleh KSU Syariah Al-Mizan selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Diagram 1.2
Aset KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar



Sumber: laporan keuangan tahunan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar


Jumlah aset KSU Syariah Al-Mizan yang dilaporkan setiap akhir tahun tutup buku selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Sehingga koperasi bisa menetapkan kebijakan untuk terus mengoptimalkan kinerja untuk mencapai profitabilitas yang maksimal. Salah satu kriteria koperasi dalam

⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 87-88.

menilai tingkat kinerja untuk memperoleh keuntungan adalah melalui tingkat profitabilitasnya. Dengan jumlah aset yang terus meningkat, maka koperasi bisa menargetkan keuntungan yang besar pula dengan keputusan yang tepat.

Salah satu keputusan yang bisa diambil adalah dengan memutar aset dan modal yang dimiliki. Salah satunya untuk kegiatan pencairan pembiayaan baru. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi aset yang mengendap terlalu lama. Aset yang mengendap menyebabkan aset tidak produktif terhadap laba yang diperoleh. Berdasarkan laporan keuangan KSU Syariah Al-Mizan, perubahan tingkat pendapatan atas pembiayaan yang telah diterima selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Diagram 1.3
Tingkat Pendapatan Pembiayaan
KSU Syariah Al-Mizan



Sumber: laporan keuangan tahunan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Pendapatan pembiayaan oleh KSU Syariah Al-Mizan terus mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Ini menjadi permasalahan yang harus segera

dipecahkan solusinya. Ketidakstabilan tingkat pendapatan ini, menunjukkan adanya kemungkinan kinerja operasional koperasi belum efisien dan efektif. Khususnya dalam hal realisasi pembiayaan dan pengawasan atas pembiayaan yang telah disetujui. Sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas yang dicapai.


Sejalan dengan perhitungan SHU menurut Sitio dan Halomoan, SHU koperasi syariah dihitung dari total pendapatan (penjumlahan dari penjualan/penerimaan jasa dan pendapatan lain) dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan pendapatan operasional. Kemudian pendapatan operasional dikurangkan lagi dengan beban operasional dan beban administrasi dan umum menghasilkan SHU sebelum pajak. Kemudian dikurangi lagi dengan Pajak penghasilan (PPH pasal 21) jadilah SHU bersih setelah pajak.⁷ Dikarenakan pendapatan yang berasal dari pembiayaan koperasi syariah termasuk dalam total pendapatan, dan berpengaruh terhadap perhitungan SHU, maka semakin banyak pendapatan pembiayaan yang diperoleh seharusnya SHU yang dicapai juga semakin meningkat.

Berdasarkan tabel 1.3 tingkat pendapatan pembiayaan yang diterima oleh KSU Syariah Al-Mizan, dalam empat tahun terakhir, terlihat mengalami ketidakstabilan. Berhubungan dengan ini, kemungkinan adanya beberapa pembiayaan yang tidak lancar yang telah terjadi di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Sehingga secara tidak langsung adaya pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang cukup kompleks terhadap SHU. Diketahui bahwa

⁷ *Ibid*, hlm. 92.

sampai dengan akhir bulan Desember 2018, tingkat NPF di KSU Syariah Al-Mizan sebesar 41,39%, dimana masuk dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.⁸

Diagram 1.4
Jumlah Pembiayaan Bermasalah KSU Syariah Al-Mizan




Sumber: data laporan kolektabilitas pembiayaan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar

Besarnya tingkat pembiayaan bermasalah, tentunya memiliki dampak tersendiri terhadap tingkat profitabilitas koperasi. Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur bagi lembaga jasa keuangan menilai kinerja dalam mencapai keuntungan yang ditargetkan. Kinerja yang baik terlihat jika keuntungan yang mampu dicapai tinggi. Tingkat profitabilitas yang tinggi, berarti bahwa koperasi tersebut memiliki tingkat kesehatan yang baik pula. Selama empat tahun terakhir, keuntungan yang telah dicapai oleh KSU Syariah Al-Mizan adalah sebagai berikut:

⁸ Data diperoleh dari laporan kolektabilitas pembiayaan di KSU Syariah Al – Mizan Wlingi Blitar.

Diagram 1.5
Laba KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar



Sumber: Laporan keuangan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Dilihat dari laporan keuangan KSU Syariah Al-Mizan terlihat bahwa laba yang diterima tidak stabil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak stabilan laba tersebut. Baik itu berasal dari intern koperasi, maupun dari ekstern koperasi. Faktor intern berasal dari dalam manajerial koperasi yang bersangkutan. Sedangkan faktor ekstern berasal dari luar koperasi.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dimana modal sendiri, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah memiliki andil atas tingkat keuntungan koperasi, yang memiliki hubungan linier dengan SHU koperasi untuk para anggotanya, dalam rangka mencapai tujuan koperasi yang mana meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Modal**

Anggota, Aset, Pendapatan Pembiayaan, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Kabupaten Blitar”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan membahas mengenai seberapa berpengaruhnya modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup:

- a. Modal anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar selama empat tahun terakhir mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan keuntungan atas Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.
- b. Aset pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar selama empat tahun terakhir stabil dengan terus menunjukkan peningkatan. Aset yang stabil akan menunjang tingkat keuntungan atas Laba yang tinggi pula .
- c. Pendapatan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar terus mengalami fluktuasi yang lumayan buruk, dimana setiap tahunnya selamu mengalami kenaikan dan penurunan secara bergantian. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan atas Laba yang kemungkinan juga akan tidak stabil juga.

- d. Pembiayaan bermasalah di Koperasi Serba Usaha Syariah Al–Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar yang lebih tinggi dari pada pembiayaan yang tergolong lancar, juga mempengaruhi peningkatan laba atas Laba. Apabila tingginya pembiayaan bermasalah ini terus tinggi, dikhawatirkan laba atas SHU akan mengalami penurunan yang signifikan.
- e. Laba Koperasi Serba Usaha Syariah Al–Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar selama empat tahun terakhir juga menunjukkan ketidakstabilannya. Hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi. Ketidakstabilan laba yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional koperasi juga rendah, dan perlu ditingkatkan dengan menerapkan beberapa kebijakan kebijakan baru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara modal anggota terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al–Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?
2. Apakah ada pengaruh antara aset terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al–Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?
3. Apakah ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al–Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?
4. Apakah ada pengaruh antara pembiayaan bermasalah terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al–Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?

5. Apakah ada pengaruh antara modal sendiri, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh antara modal anggota terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh antara aset terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar?
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh antara pembiayaan bermasalah terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?
5. Untuk menguji apakah ada pengaruh antara modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih ide dan pemikiran bagi perkembangan keilmuan di bidang manajemen keuangan dengan melakukan analisis

laporan keuangan terhadap lembaga keuangan syariah non bank berbasis Koperasi Serba Usaha Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat sebagai masukan keilmuan akan cara mencapai keuntungan optimal yang dianjurkan oleh prinsip-prinsip syariah islam, agar keuntungan yang diperoleh terus meningkat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar

Memberikan masukan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar dalam melakukan analisis laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dengan merujuk pada beberapa faktor seperti modal sendiri, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah. Sehingga kedepannya, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Juga sebagai bahan pertimbangan dalam mencapai keuntungan yang lebih stabil dan terus meningkat untuk kedepannya.

b. Bagi Akademis

Sebagai kontribusi dalam menambah perbendaharaan pustakaan IAIN Tulungagung. Menambah pengetahuan baru perihal perkoperasian, modal sendiri, aset, pendapatan pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan SHU dalam lembaga keuangan koperasi.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai rujukan dalam mengkaji variable yang berbeda namun memiliki relevansi yang serupa, agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna lagi.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Agar pembahasan masalah lebih jelas dan mudah dipahami, maka ruang lingkup penelitian ini mengambil lima variable sebagai bahan yang akan diteliti, yaitu: modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan Laba. Mengenai populasi yang diteliti, pengumpulan data dan sumber data berasal dari laporan keuangan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Koperasi Serba Usaha Syarial Al-Mizan Wlingi, Kabupaten Blitar.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Modal anggota

Modal anggota menurut burhanuddin adalah modal yang berasal dari kepemilikan pribadi.⁹ Menurut Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41, bahwa: “modal koperasi terdiri

⁹ Burhanuddin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: 2013, UIN Maliki Press), hlm. 104.

dari modal anggota yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.”¹⁰

b. Aset

Aset menurut Wiyono dan Maulamin dalam jurnal Muzayinatul dan Fitriasia adalah “sumber daya yang dimiliki oleh entitas syariah sekarang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan mendapat manfaat ekonomi di masa depan.” Aset menurut supriyanto terbagi menjadi aset lancar, penyertaan, investasi, aset tetap, dan aset tidak berwujud.¹¹

c. Pendapatan

Pendapatan koperasi adalah perolehan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota dengan non anggota.¹²

d. Pendapatan pembiayaan

Pendapatan pembiayaan adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah kepada para anggotanya¹³

¹⁰ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori ...*, hlm.166.

¹¹ Farokhah Muzayinatun Niswah dan Dina Fitriasia Septiarini, *Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperas Syariah*, Universitas Airlangga, Vol. 4 No. 12, Desember 2017, hlm. 942-943.

¹² Burhanuddin S., *Koperasi Syariah ...*, hlm. 104.

¹³ Farokhah Muzayinatun Niswah dan Dina Fitriasia Septiarini, *Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha ...*, hlm. 943.

e. Pembiayaan

Pembiayaan dalam prinsip syariah menurut Undang–Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Perundang–Undangan Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan adalah

penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

f. Pembiayaan bermasalah

Menurut Hamdan dalam kutipan pada jurnal skripsi Maningga menyatakan:

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.¹⁵

Djamil menyatakan bahwa “pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang-lancar, diragukan, dan macet.”¹⁶

g. Laba

Laba koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan

¹⁴*Ibid*, hlm. 943.

¹⁵ Fita Riya Maninggar, “*Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Operasional dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas ...*”, hlm. 2.

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan¹⁷

h. Koperasi Serba Usaha Syariah

Koperasi Serba Usaha (*Multi Purpose*) adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya.¹⁸ Jadi Koperasi Serba Usaha Syariah merupakan jenis koperasi yang melayani lebih dari satu jenis usaha sesuai dengan kebutuhan anggota yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan lembaga keuangan syariah mengenai ada tidaknya pengaruh dan seberapa besar pengaruh modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah terhadap Laba. Dimana semua data yang digunakan dalam penelitian didapat dari laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Al-Mizan Wlingi, Blitar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu yang terkandung dalam kajian. Sehingga uraian dapat diikuti dan dipahami secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika

¹⁷ Pasal 45 ayat 1, bab IX Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

¹⁸ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi ...*, hlm. 36.

pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang, dan singkatan, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

Sedangkan yang termasuk dalam bagian utama (inti) yaitu:

BAB I : Pendahuluan.

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang (1) latar belakang masalah, (2)identifikasi masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) kegunaan hasil penelitian, (6) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (7) penegasan istilah, (7) sistematika pembahasan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II : Landasan Teori.

Berisi uraian tentang kajian teori yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Kumpulan kajian teori yang akan dijadikan alat analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh

sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum bab IV. Dalam bab II ini peneliti akan memaparkan tentang modal sendiri, aset, pendapatan pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Landasan teori memuat (1) kerangka teori yang didasarkan variabel–variabel penelitian, (2) kajian penelitian terdahulu, (3) kerangka konseptual, (4) hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian.

Berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan yang dipakai, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data serta metode penelitian yang digunakan. Berisi subbab yang terdiri atas (1) pendekatan dan jenis penelitian, (2) populasi, *sampling*, dan sampel penelitian, (3) sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (4) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (5) teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian.

Merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang profil singkat objek penelitian, deskripsi data penelitian, pembahasan temuan hasil penelitian dan diskusi pembahasana penelitian.

BAB V : Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil penelitian dan pengujian hipotesis, pembuktian hipotesis, pembahasan, dan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB VI : Penutup.

Bab ini menguraikan tentang simpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari hasil temuan di lapangan, adapun saran ditujukan kepada pihak bank maupun kepada pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.